

## Filantropi Islam Dan Kontribusi Forum Zakat (Foz) Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia

Nana Sudiana, Ahmad Baehaqi

UIN Jakarta  
Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) SEBI Depok  
nsudiana15@gmail.com

### ABSTRACT

*Islamic philanthropy plays a significant role in helping to deal with the Covid-19 pandemic in Indonesia. The Zakat Forum (FOZ) has played since the Covid-19 pandemic broke out. FOZ from March 2020 to November 2020, has collected and managed funds of 567 billion rupiahs. This figure represents the accumulated collection of ZIS from 94 institutions in 34 provinces. This study aims to reveal the role of FOZ in overseeing Islamic Philanthropy activities. For this purpose, the literature review and descriptive analysis methods were used in writing. Among the findings of this study is that in the case of Covid-19, FOZ has made a contribution and continues to play an important. From the start, FOZ has synergized with Baznas. FOZ has also established the Covid-19 Crisis Center by forming FOZ Task Force. In addition, through the leaders of OPZ, FOZ always urges members of FOZ to also ensure that their amil remains safe in working. FOZ also ensures that even though it is in the middle of a pandemic, it can still make a real contribution to reducing negative impacts due to the Covid-19 pandemic, both for mustahik and muzakki.*

**Keywords:** FOZ, The role of FOZ, Islamic Philanthropy, Covid-19

### ABSTRAK

Filantropi Islam berperan penting dalam membantu penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Forum Zakat (FOZ) telah bergerak sejak pandemi Covid-19 menyebar. FOZ sejak Maret 2020 hingga November 2020, telah menghimpun dan mengelola dana sebesar 567 miliar rupiah. Angka ini merupakan akumulasi pengumpulan ZIS dari 94 lembaga di 34 provinsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap peran FOZ dalam mengawal kegiatan Filantropi Islam. Untuk tujuan ini, studi literatur dan metode analisis deskriptif digunakan dalam penulisan. Di antara temuan penelitian ini, dalam kasus Covid-19, FOZ telah memberikan kontribusi dan terus berperan penting. Sejak awal, FOZ bersinergi dengan Baznas. FOZ juga telah membentuk Pusat Krisis Covid-19 dengan membentuk Satgas FOZ. Selain itu, melalui pimpinan OPZ, FOZ selalu menghimbau kepada anggota FOZ untuk juga memastikan amilnya tetap aman dalam bekerja. FOZ juga memastikan meski berada di tengah pandemi, namun tetap dapat memberikan kontribusi nyata untuk mengurangi dampak negatif akibat pandemi Covid-19, baik bagi mustahik maupun muzakki.

**Kata kunci:** FOZ, Peran FOZ, Filantropi Islam, Covid-19

## A. PENDAHULUAN

Di awal tahun 2020, virus baru Coronavirus jenis baru (SARS-CoV-2) atau lebih dikenal dengan Coronavirus disease 2019 (COVID-19) mulai menyebar di berbagai negara. Virus ini ditemukan pertama kali di Wuhan, Tiongkok pada akhir Desember 2019 (Yuliana, 2020). Saat ini, Corona telah menjadi pandemi global yang terus menyebar ke seluruh dunia<sup>1</sup>. Kejadian luar biasa oleh Coronavirus bukanlah merupakan kejadian yang pertama kali. Tahun 2002 Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) disebabkan oleh SARS-Coronavirus (SARS-CoV) dan penyakit Middle East Respiratory Syndrome (MERS) tahun 2012 disebabkan oleh MERS-Coronavirus (MERS-CoV) dengan total akumulatif kasus sekitar 10.000 (1000-an kasus MERS dan 8000-an kasus SARS). Mortalitas akibat SARS sekitar 10% sedangkan MERS lebih tinggi yaitu sekitar 40% (Yuliana, 2020).

Sejak kasus pertama muncul di Wuhan, telah terjadi peningkatan kasus COVID-19 di China setiap hari dan memuncak di antara akhir Januari hingga awal Februari 2020. Awalnya kebanyakan laporan datang dari Hubei dan provinsi di sekitar, kemudian bertambah hingga ke provinsi-provinsi lain dan seluruh China (Susilo, dkk, 2020). Tanggal 30 Januari 2020, telah terdapat 7.736 kasus terkonfirmasi Covid-19 di China, dan 86 kasus lain dilaporkan dari berbagai negara seperti Taiwan, Thailand, Vietnam, Malaysia, Nepal, Sri Lanka, Kamboja, Jepang, Singapura, Arab Saudi, Korea Selatan, Filipina, India, Australia, Kanada, Finlandia, Prancis, dan Jerman. Secara resmi, kasus Covid-19 pertama dilaporkan di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 sejumlah dua kasus<sup>2</sup> (Susilo, dkk, 2020).

Saat ini, penyebaran SARS-CoV-2 dari manusia ke manusia menjadi sumber transmisi utama sehingga penyebaran menjadi lebih agresif. Transmisi SARS-CoV-2 dari pasien simptomatik terjadi melalui droplet yang keluar saat batuk atau bersin<sup>3</sup> (Susilo, dkk, 2020). Penyakit Coronavirus 19 (Covid-19) merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus corona yang paling baru ditemukan. Virus dan infeksi baru ini tidak diketahui sebelum wabah dimulai di Wuhan, Cina, pada Desember 2019. Sebenarnya fenomena ini mirip dengan pneumonia dengan penyebab yang tidak diketahui. Di Cina sendiri kasus ini pertama kali dilaporkan ke kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di Cina pada 31 Desember, 2019.

---

<sup>1</sup> Menurut data dari WHO yang di update pada 27-06-2021 oleh Satgas Covid-19 Indonesia dalam situs-nya : <https://covid19.go.id>, saat ini Covid-19 telah menyebar di 223 negara, dengan jumlah yang terkonfirmasi 179.686.071 orang. Adapun yang meninggal sejumlah 3.899.172.

<sup>2</sup> World Health Organization. Situation Report – 42 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2)

<sup>3</sup> Data ini sebagaimana dijelaskan Han Y, Yang H. The transmission and diagnosis of 2019 novel coronavirus infection disease (COVID-19): A Chinese perspective. *J Med Virol.* 2020; published online March 6. DOI: 10.1002/jmv.25749

Setelah pelaporan pertama ini, pada 30 Januari 2020 WHO menyatakan bahwa wabah ini termasuk menjadi situasi darurat kesehatan internasional. Secara resmi akhirnya WHO mengumumkan nama untuk penyakit virus korona baru: Covid-19<sup>4</sup> (Susilo, dkk, 2020).

Dalam rangka mencegah penularan dan mengatasi Covid-19, Pemerintah Indonesia telah membentuk Satgas Penanganan Penyakit Virus Corona 2019 (Covid-19) pada tanggal 13 Maret 2020. Tugas utama satuan tugas ini antara lain mengkoordinasikan kegiatan antarlembaga untuk mencegah dan mengurangi dampak Covid-19 di Indonesia. Dasar pembentukan satgas ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020. Tim ini bertanggung jawab langsung kepada Presiden Indonesia<sup>5</sup>.

Adapun gugus tugas ini ada di dalam lingkup Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Koordinasi satgas ini juga melibatkan kementerian, lembaga, dan unit pemerintah lain seperti Kementerian Kesehatan, Kepolisian Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan pemerintah daerah. Selain di tingkat nasional atau pusat, satgas seperti ini dibentuk juga di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota di seluruh Indonesia. Adapun yang menjadi ketua Satgas-nya adalah Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Doni Monardo. Sedangkan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy diangkat sebagai kepala dari komite pengarah.

Forum Zakat (FOZ), sejak awal pandemi Covid-19 telah bergerak untuk menanggulangi dampak pandemi. FOZ bersama seluruh anggotanya melakukan segala upaya untuk mengurangi dampak buruk wabah ini. Selanjutnya, dalam rangka aktivasi respon dan penanganan pencegahan, perkembangan dan penyebaran Corona Virus Disease (Covid-19) di lingkungan asosiasi Forum Zakat, pada Jakarta, 15 Maret 2020, FOZ mengeluarkan surat edaran yang berisi 5 point yaitu : (1). Aktivasi Tim Penanganan Emergensi dan membentuk Tim Khusus Covid-19 yang bertugas sesuai dengan peran dan fungsinya yang terdiri dari tenaga kesehatan, relawan pelayanan dan edukasi serta team manajemen penanganan, (2). Melakukan upaya pencegahan penyebaran Virus Corona di lingkungan kerja Organisasi Pengelola Zakat, Forum Zakat Wilayah, dan Forum Zakat Daerah dengan menerapkan Panduan Strategis Pencegahan dan Penanganan Penyebaran Covid-19, (3). Menyusun rencana kontijensi Covid-19 yang meliputi penyesuaian aktivitas amil untuk tetap melaksanakan tugas dan pelayanan dengan komponen Protokol, (4). Membuka layanan atau program pencegahan,

---

<sup>4</sup> World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 2020

<sup>5</sup> Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2020 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020>

penyebaran dan penanganan Covid-19 di lingkungan mustahik yang merupakan kelompok rentan dengan berkoordinasi dengan pemerintah setempat, dan (5). Menyatukan gerakan, koordinasi dan aktivasi penanganann Covid-19 dalam bentuk gerakan nasional. FOZ dalam hal ini akan memfasilitasi koordinasi di level nasional dengan membentuk Team AdHoc Covid-19<sup>6</sup>.

FOZ juga bersama Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS) pada 6 Juli 2020 membentuk gugus tugas optimalisasi zakat untuk menangani dampak covid-19. Tim yang terdiri dari KNEKS, Kementrian Agama, Baznas dan FOZ yang SK-nya dittandatangani Direktur Eksekutif KNEKS ini mempunyai tugas : (1). Menyusun pedoman (protokol) optimalisasi zakat, infak dan sedekah untuk menangani dampak Covid-19, (2). Mengimplementasikan pedoman (protokol) optimalisasi zakat, infak dan sedekah untuk menangani dampak Covid-19, (3). Mengembangkan jaringan kerjasama dan sinergi dengan semua pihak terkait dalam rangka mengoptimalkan zakat, infak dan sedekah untuk menangani dampak Covid- 19<sup>7</sup>.

Hingga saat ini, pada 27 Juni 2021, pemerintah Indonesia masih terus berjuang untuk mengatasi Covid-19. Dalam perkembangan penanganannya, meskipun banyak kebijakan dan aturan telah dibuat dan dikembangkan, faktanya dalam rentang 1 bulan terakhir, tepatnya setelah libur panjang paska idul fitri serta adanya pelanggaran aturan untuk masyarakat, kasus Covid-19 kini meningkat lagi. Dibutuhkan strategi yang mampu melibatkan banyak pihak serta luasnya dukungan untuk mencegah dan mengurangi dampak negatif Covid-19. Strategi yang dilakukan FOZ difokuskan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama para mustahik sebagai penerima dana dari Lembaga-lembaga zakat yang ada.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Forum Zakat mewadahi Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. OPZ adalah lembaga yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah (Widodo dan Kustiawan, 2001). Pengelolaan zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 merupakan kegiatan perencanaan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan pengumpulan,

---

<sup>6</sup> Surat Edaran Forum Zakat (FOZ) Nomor: 751/PB/FOZNAS/A/III/2020 yang ditandatangani Ketua dan Sekjend FOZ dan diterbitkan pada 15 Maret 2020.

<sup>7</sup> Keputusan Direktur Eksekutif KNEKS tentang Gugus Tugas Optimalisasi zakat untuk menagnai Dampak Covid-19 Nomor: Kep. 028/DE.KNEKS/07/2020 tentang gugus tugas optimalisasi zakat untuk menangani dampak covid-19 yang ditandatangani Direktur Eksekutif KNEKS

pendistribusian, dan pemanfaatan zakat. Dana yang dikelola oleh OPZ tidak terbatas pada dana zakat saja, tetapi juga termasuk dana infaq/sedekah dan lainnya dana sosial keagamaan.

Di Indonesia ada 2 jenis OPZ; BAZNAS dan LAZ. BAZNAS adalah lembaga pemerintah nonstruktural dibentuk oleh pemerintah untuk melaksanakan fungsi pengelolaan zakat. Sementara itu, LAZ adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang mempunyai tugas membantu BAZNAS dalam pengelolaan zakat. BAZNAS dan LAZ dapat berdomisili di Pusat/Nasional, Provinsi atau Kabupaten/Kota. Dalam hal ini, FOZ secara khusus mewadahi LAZ di Indonesia, baik di tingkat Nasional, Provinsi, maupun Kabupaten/Kota.

Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim ketika telah mencapai haul dan nishab yang ditetapkan dan disalurkan kepada mustahik zakat. Zakat berasal dari bentuk kata "zaka" yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang. Dalam zakat terkandung harapan untuk memperoleh berkah dan berbagai kebaikan serta kebersihan jiwa. (Hafidhuddin, 2002). Dalam QS. At-Taubah ayat 60, Allah swt memberikan ketentuan golongan orang yang berhak menerima zakat, yaitu:

1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup.
2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan.
3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat.
4. Muallaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah.
5. Riqab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya.
6. Gharimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izzahnya.
7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad dan sebagainya.
8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah<sup>8</sup>.

### **C. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (*literatur review*). Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui buku, artikel jurnal, data publikasi website, dan lain-lain, yang dikumpulkan

---

<sup>8</sup> Lihat juga dalam <https://baznas.go.id/zakat>

melalui teknik dokumentasi. Data yang dikumpulkan selanjutnya dianalisis menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan menjelaskan peran FOZ sebagai wadah dan rumah besar OPZ di Indonesia selama pandemi Covid-19.

#### **D. HASIL PEMBAHASAN**

##### **Sejarah dan Peran Forum Zakat**

Forum Zakat (FOZ) merupakan asosiasi atau wadah organisasi pengelola Zakat (OPZ) di Indonesia. Forum ini juga dikenal sebagai “rumah besar” bagi gerakan zakat Indonesia. Adapun Visi Lembaga FOZ adalah: “Menjadi asosiasi organisasi pengelola zakat (OPZ) yang amanah dan profesional guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat”<sup>9</sup>.

Adapun misi FOZ sendiri ada 5 poin, yaitu : (1) Mengarahkan organisasi pengelola zakat sehingga mencapai optimalisasi mobilisasi dan sinergi zakat untuk mencapai positioning zakat di Indonesia yang menyejahterakan, (2) Melakukan capacity building terhadap opz agar memenuhi standar manajemen mutu pengelola zakat baik tingkat nasional, maupun internasional, (3) Menjadi fasilitator opz di dalam menjalankan fungsinya, (4) Melakukan advokasi dalam rangka memperkuat opz dan mewujudkan cita ideal zakat di Indonesia, (5) Melakukan standardisasi dan akreditasi terhadap opz sehingga sesuai dengan standar manajemen mutu pengelola zakat.

Di lihat dari sejarah kelahirannya, FOZ didirikan pada Jumat, 19 September 1997 oleh 11 lembaga yang terdiri Dompot Dhuafa Republika, Bazis DKI Jakarta, Baitul Mal Pupuk Kujang, Baitul Mal Pupuk Kaltim, Baitul Mal Pertamina, Telkom Jakarta, Bapekis Bank Bumi Daya, Lembaga Keuangan Syariah Bank Muamalat Indonesia, PT Internusa Hasta Buana dan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIE) Jakarta. Pada awal berdirinya, Forum Zakat berbentuk yayasan, namun sejak Musyawarah Kerja Nasional 1 (Mukernas I) tanggal 7-9 Januari 1999, status yayasan tersebut diubah menjadi asosiasi dengan ketua umumnya Drs Eri Sudewo. Perubahan badan hukum dari yayasan menjadi asosiasi, kemudian dicatatkan di notaris sebagai perkumpulan. Badan hukum perkumpulan inilah yang sampai sekarang dimiliki oleh forum zakat, dan sudah dicatatkan di lembaran negara.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan memperbaiki gerakan zakat Indonesia, juga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan zakat Indonesia yang profesional dan akuntabilitas, maka FOZ menyiapkan 6 strategi yaitu: (1) Memperkuat eksistensi foznas di dalam lingkup

---

<sup>9</sup> Lihat dalam Visi dan Misi Forum Zakat yang ada di situsnya : <https://forumzakat.org/tentang-foz/>. Di akses pada 27 juni 2021.

nasional dan internasional, (2) Membangun kemitraan strategis di tingkat nasional dan internasional, (3) Membentuk Fozwil (Forum zakat wilayah) di seluruh Indonesia, (4). Menyusun struktur organisasi yang kuat dalam rangka meningkatkan peran Foznas guna mencapai tujuan dan visi organisasi, (5) Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan baz dan laz dalam rangka mewujudkan sinergi program zakat di Indonesia, (6) Melakukan kerjasama dengan institusi yang concern di bidang pengembangan kapasitas organisasi pengelola zakat baik di Indonesia maupun di dunia.

Walaupun dalam UU Zakat terkini FOZ tidak disebutkan peran maupun kiprahnya, namun faktanya FOZ merupakan lembaga yang memayungi keberadaan Organisasi Pengelola Zakat (OPZ). Keberadaan FOZ sangat strategis sebab FOZ berperan sebagai lembaga koordinatif sekaligus konsultatif. Fungsi FOZ juga strategis karena ia menghubungkan kekuatan-kekuatan yang ada di dunia zakat, baik OPZ-OPZ yang dibentuk pemerintah maupun non-pemerintah agar bisa lebih optimal dalam memaksimalkan pengelolaan dana Zakat Infak dan sedekah. Di samping itu, para anggota juga berharap FOZ dapat mengatasi konflik yang mungkin tumbuh di antara anggota. Bahkan FOZ juga harus mampu menjadi lembaga yang memiliki power untuk memperjuangkan kebutuhan anggota (Kusuma, 2013).

Kelahiran FOZ memang ibarat berselancar di ombak besar. Suasana sosial politik yang ada ketika FOZ lahir memang suasana euphoria. Transisi dari rakyat yang biasa serba dibatasi pada jaman Orba, namun tiba-tiba seiring reformasi, semua serba boleh. Bebas melakukan apa saja, asal tidak melanggar hukum yang ada. Di penghujung Orde Baru, berhembus angin segar bagi aspirasi umat Islam, yakni adanya rencana pengelolaan zakat.

Dalam proses kristalisasi aspirasi inilah FOZ lahir sebagai instrument yang akan menjembatani beragam perbedaan yang ada di Gerakan zakat Indonesia serta mewujudkan semangat perbaikan untuk umat dan bangsa. Pada akhirnya lahirlah Forum Zakat (FOZ). Di masa awal hingga kini, FOZ menjadi simpul bersama para aktivis zakat dan menjadi bola salju sehingga pada awal era reformasi mampu mengegolkan salah satu tujuannya: UU Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Sejarah awal berdirinya, FOZ percaya bahwa zakat akan terus memiliki peran strategis bagi pengembangan masyarakat, sehingga para muzaki sadar akan pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga. Perkembangan zakat seperti itu disertai dengan keinginan para pegiat zakat untuk membentuk sebuah wadah silaturahmi antar pengelola zakat, bernama Forum Zakat (FOZ), yaitu Asosiasi Lembaga Pengelola Zakat Seluruh Indonesia. Para pegiat zakat yang tergabung di dalam FOZ, memandang perlu untuk memasukkan zakat ke dalam domain Negara (Wibisono, 2015).

Pada awal berdirinya, Forum Zakat berbentuk yayasan, namun sejak Musyawarah Kerja Nasional I (Mukernas I) tanggal 7-9 Januari 1999 status yayasan tersebut dirubah menjadi asosiasi dengan Ketua Umumnya Drs. Eri Sudewo. Perubahan badan hukum dari Yayasan menjadi asosiasi, kemudian dicatatkan di notaris sebagai perkumpulan. Badan hukum perkumpulan inilah yang sampai sekarang dimiliki oleh Forum Zakat, dan sudah dicatatkan di lembaran Negara.

Dalam perkembangannya FOZ telah mengalami 9 (sembilan) kali pergantian kepengurusan:

1. Periode 1997 - 2000 dengan ketua Eri Sudewo
2. Periode 2000 - 2003 dengan ketua Iskandar Zulkarnaen
3. Periode 2003 - 2006 dengan ketua Naharus Surur
4. Periode 2006 - 2009 dengan ketua Hamy Wahyuniyanto
5. Periode 2009 – 2012 dengan ketua Ahmad Juwaini
6. Periode 2012 - 2015 dengan ketua Sri Adi Bramasetya
7. Periode 2015 - 2018 dengan ketua Nur Efendi
8. Periode 2018 – 2021 dengan ketua Bambang Suherman
9. Periode 2021-2024 dengan ketua Bambang Suherman

Dalam dinamikanya, ada relasi yang unik antara Lembaga-lembaga zakat bentukan masyarakat sipil dengan yang dibentuk negara. Menurut Amelia Fauzia (2016), sejarah pengelolaan zakat di Indonesia mulai dari masa pra kemerdekaan hingga era reformasi ditandai oleh hubungan yang unik antara pemerintah pada satu sisi dengan civil society pada sisi yang lain. Hubungan itu kadang mesra (harmonis) dalam arti pemerintah memberikan support sepenuhnya terhadap civil society dalam pengelolaan zakat tanpa melakukan intervensi terlalu jauh, tetapi kadang juga antagonis dalam arti pemerintah dengan civil society berdiri pada posisi yang diametral. Satu ketika pemerintah dan civil society berkontestasi dalam memperebutkan “hegemoni” atau “dominasi” dalam praktek dan pengelolaan zakat. Oleh sebab itu, praktek dan pengelolaan zakat di Indonesia mungkin unik dan berbeda dengan praktek dan pengelolaan zakat di negara-negara muslim lainnya (Saifuddin, 2020).

Ketika UU pengelolaan zakat berubah, dari sebelumnya UU No.38 Tahun 1999 ke UU zakat No. 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat di Indonesia mengalami perubahan yang cukup signifikan. UU No.38 harus diakui menjadi pendorong lahirnya organisasi pengelola zakat baru, baik swasta maupun pemerintah. Paska regulasi tentang zakat yang pertama, FOZ mencatat sampai tahun 2011 ada 421 organisasi pengelola zakat di Indonesia. Jumlah itu terdiri, 1 BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), 18 Lembaga Amil Zakat (LAZ) Nasional, 32 Badan

Amil Zakat (BAZ) Provinsi, lebih dari 300 BAZ kabupaten / kota dan lebih dari 70 LAZ baik tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota. Tetapi sangat disayangkan, banyaknya organisasi pengelola zakat ternyata belum diantisipasi oleh Undang-Undang No.38 tahun 1999. Dalam perjalanannya, disebabkan adanya banyak lembaga zakat yang lahir, namun pengumpulan dan penyaluran zakat ternyata masih belum efektif. Begitu juga dalam hal koordinasi dan pembagian tugas serta fungsi, antara satu dengan lainnya tidak ada garis koordinasi yang jelas. Antara Pemerintah, Baznas, Laznas, Bazda, masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Semua lembaga zakat ingin menjadi pengelola, sementara yang berperan sebagai pengawas dan pembuat aturan kebijakan, tidak ada. Pemerintah sendiri tidak mampu memerankan dirinya sebagai pengawas dan pembuat kebijakan. Alasan inilah yang kemudian mendorong FOZ memerankan dirinya secara maksimal sebagai fungsi koordinatif sekaligus sebagai pusat penjangkauan spirit agar pengelolaan zakat tetap sama.

#### **4.2 Kontribusi FOZ dalam Penanganan Covid-19**

Sejak awal merebaknya pandemi Covid-19, FOZ tidak tinggal diam. Bahkan sehari setelah pengumuman resmi oleh Presiden RI bahwa Corona telah masuk Indonesia dan benar-benar mengancam kehidupan kita semua, FOZ langsung membentuk Crisis Center. Hal ini dilakukan bersama dengan Baznas. FOZ menggandeng Baznas seluruh Indonesia dan Fozwil dan Fozda membentuk dan menyiapkan Crisis Center untuk mencegah penyebaran Covid-19. Crisis Center ini diharapkan dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak berwenang membantu mencegah penyebaran virus corona terutama pada mustahik, kelompok-kelompok rentan serta seluruh jaringan organisasi pengelola zakat Indonesia<sup>10</sup>.

BAZNAS dan FOZ juga menyiapkan bantuan secara cepat untuk mencegah penularan dan penyebaran virus Corona. Program-program tadi berupa pembagian masker dan program promosi kesehatan, serta berbagai kegiatan preventif terhadap virus corona. Perhatian anggota FOZ dalam memberikan kontribusinya bagi korban atau mustahik yang terdampak Covid-19 sangat serius. Dalam hitungan 7 bulan, yakni sejak awal pandemi sampai November 2020, total pengumpulan dana ZIS yang diperoleh anggota FOZ selama pandemi Covid-19 sebesar Rp 567 miliar.

Selain itu, total lembaga zakat yang mengintervensi tekanan yang diakibatkan pandemi berjumlah 94 lembaga. Jumlah ini mengalami penambahan secara signifikan. Tercatat, pada Juni lalu lembaga yang terlibat berjumlah 88 dan kemudian menjadi 94 lembaga zakat untuk

---

<sup>10</sup> Lihat <https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/1699-baznas-dan-foz-bentuk-crisis-center-cegah-corona>

berupaya melakukan penguatan masyarakat di 34 provinsi. Apa yang dilakukan FOZ dan anggotanya dalam kolaborasi ini jelas akan menjadi bagian penting dari sejarah gerakan zakat di Indonesia.

Hal ini juga saat yang sama, memang sangat diperlukan untuk membantu dan memberikan respon pada situasi darurat di Indonesia. Situasi Covid-19 adalah situasi kebencanaan, yang setara dengan bencana-bencana lainnya di Indonesia. Jelas dampaknya akan sangat merugikan bagi korban bencana. Dan pandemi ini juga dahsyat dampaknya, apalagi tidak jelas akan berakhir kapan.

Dalam terlibat dan berkontribusi mengatasi dampak buruk Covid-19, FOZ melakukan intervensi pada tiga klaster besar, yaitu pencegahan penyebaran dan bantuan APD bagi tenaga kesehatan, kedua adalah penanganan ODP, PDP, dan pemulasaraan jenazah, dan ketiga adalah bantuan ekonomi terdampak<sup>11</sup>.

Selain bantuan tadi, FOZ juga mengerahkan ribuan relawan dari berbagai lembaga anggota FOZ. Relawan dari berbagai lembaga amil zakat, bahu-membahu memastikan ketersediaan alat pelindung diri (APD) dan membantu relawan dalam memulasarakan jenazah. Termasuk juga menggerakkan semua entitas yang dimiliki untuk memutus rantai penyebaran virus Covid-19 dengan melakukan sterilisasi di tempat-tempat strategis yang sering digunakan masyarakat. Dengan berlipatnya tingkat penularan Covid-19 serta bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia, Forum Zakat melalui anggotanya di seluruh Indonesia melakukan kerja respons kemanusiaan melalui program-program kuratif, promosi kesehatan, pendidikan, dan ekonomi produktif.

## **E. KESIMPULAN**

Forum Zakat sejak lahir bertujuan untuk meningkatkan kapasitas sekaligus bersinergi dalam kebaikan, terutama dalam optimalisasi filantropi sebagaimana dianjurkan oleh ajaran Islam. Banyak sekali bukti yang dihadirkan FOZ dalam sejumlah moment, termasuk Ketika adanya pandemic Covid-19 ini. Ketika para amil anggota FOZ terancam bahaya penularan, mereka tetap membantu dan memastikan bisa terus mengurangi beban para mustahik.

FOZ juga dalam aktivitasnya, selalu berupaya membangun sinergi untuk meringankan beban yang ada, baik dengan pemerintah maupun dengan dunia bisnis. FOZ telah berkontribusi di bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial juga dalam bidang dakwah. Para ustadz atau motivator juga tak henti memberikan bimbingan dan pemahaman akan musibah pandemi ini.

---

<sup>11</sup>Lihat <https://www.republika.co.id/berita/qke3t1366/forum-zakat-himpun-rp-567-m-sebagai-respons-pandemia>

Studi ini memang belum cukup sempurna, namun justru memicu adanya studi yang lebih menyeluruh terhadap peran dan sejarah aktivitas FOZ yang kini telah berusia dua dekade lebih. Perlu ada lanjutan untuk meneliti bagaimana detail-nya aktivitas kepedulian FOZ dalam pandemic, juga apakah kegiatan ini akan terus dilakukan oleh FOZ.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amelia Fauzia, (2016) *Filantropi Islam: Sejarah dan Kontestasi Masyarakat sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publising
- BAZNAS (2020). BAZNAS dan FOZ Bentuk Crisis Center Cegah Corona. Diakses dari <https://baznas.go.id/pendistribusian/kesehatan/1699-baznas-dan-foz-bentuk-crisis-center-cegah-corona>
- Hafidhuddin, D. (2002) *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani
- Kusuma, M.Y. (2013) *Respon Pengurus Forum Organisasi Zakat terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Konsentrasi Manajemen ZIS dan Wakaf*, Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 1434 h./2013 m.
- Nasrudin, Pergeseran Politik Hukum Zakat dari Era Soekarno Menuju Soeharto, Muhamad Nasrudin, *jurnal Volksgeist* Vol. 1 No. 2 Desember 2018, 215-223
- Republika (2020). *Forum Zakat Himpun Rp 567 M Sebagai Respons Pandemi*. Diakses dari <https://www.republika.co.id/berita/qke3t1366/forum-zakat-himpun-rp-567-m-sebagai-respons-pandemia>
- Saifuddin, “Sejarah Pengelolaan Zakat di Indonesia”, dalam *Jurnal Az Zarqa’*, Vol. 12, No. 2, Desember 2020
- Yuliana, “Corona Virus Diseases: Sebuah Tinjauan Literatur” dalam *Wellness and Healthy Magazine*, 2(1), February 2020, halaman 188.
- Yusuf Wibisono, “Dinamika pengelolaan zakat rezim UU Nomor 38 tahun 1998”, bisa dibaca dalam buku *Mengelola Zakat Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2015.
- Keputusan Presiden (KEPPRES) RI Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Pub. L. No. Nomor 7 Tahun 2020 (2020). <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/134544/keppres-no-7-tahun-2020>.
- Keputusan Direktur Eksekutif KNEKS tentang Gugus Tugas Optimalisasi zakat untuk menanggapi Dampak Covid-19 Nomor: Kep. 028/DE.KNEKS/07/2020 tentang gugus tugas optimalisasi zakat untuk menanggapi dampak covid-19 yang ditandatangani Direktur Eksekutif KNEKS.

- Susilo dkk, (2020) “Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini” dalam *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7, No. 1, Maret 2020, 45.
- Widodo, H. & Kustiawan, T. (2001). *Akuntansi & Manajemen Keuangan untuk Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Institut Manajemen Zakat
- World Health Organization. Situation Report – 42 [Internet]. 2020 [updated 2020 March 02; cited 2020 March 15]. Available from: [https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add\\_2](https://www.who.int/docs/default-source/coronaviruse/situation-reports/20200302-sitrep-42-covid-19.pdf?sfvrsn=224c1add_2)
- World Health Organization. Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Geneva: World Health Organization; 2020, dalam Adityo Susilo dkk, 47.
- WHO, menurut data dari WHO yang di update pada 27-06-2021 oleh Satgas Covid-19 Indonesia dalam situsnya: <https://covid19.go.id>, saat ini Covid-19 telah menyebar di 223 negara, dengan jumlah yang terkonfirmasi 179.686.071 orang. Adapun yang meninggal sejumlah 3.899.172.